

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KHI memberikan isyarat aturan yang tidak direkam secara literature tetapi berlaku dalam cara berkehidupan masyarakat di tanah air yang berstatus muslim. Dalam menyikapi rujuk KHI memberikan keleluasaan bagi mantan istri untuk menolak atau menerimanya tetapi tidak dapat mengajukannya. Pihak perempuan tidak dapat mengajukan rujuk disebabkan rujuk adalah wewenang dari suami. KHI memandang rujuk adalah upaya pengembalian status hukum pernikahan dengan wanita yang telah ia talak. Sesuai dengan perkawinan maka talak memerlukan persetujuan dari keduanya.
2. HAM adalah hak yang tertanam dalam diri setiap insan sejak ia lahir ke dunia sebagai bentuk kelebihan dari Yang Maha Kuasa. Dalam implementasinya HAM tidak dapat dilakukan dengan semena-mena, artinya tetap bijak dalam menerapkannya dengan tidak menabrak hak individu lain. HAM memiliki fungsi memberikan perlindungan pada harga dirinya dan sebagai patokan dalam berinteraksi dengan individu lainnya. Berangkat dari pemahaman HAM tersebut maka pemberian wewenang istri dalam menolak atau menerima rujuk merupakan upaya pemerintah dalam menegakkan HAM.
3. Dasar dilakukannya rujuk terdapat dalam Alquran Surah al-Baqarah ayat 228. Ayat ini mengandung arahan bahwa kuasa dari rujuk ada pada suami. Hak ini melekat pada suami karena suami memiliki wewenang untuk melakukan nikah dan talak. Berdasarkan Imam al-Ghazali masuk pada kategori munasib yang seirama. Dalam kacamata hukum Indonesia, legalnya nikah adalah ketika pihak wanita setuju maka seirama dengan hukum tersebut maka talak pun perlu mendapat persetujuan dari pihak wanita dikarenakan apabila ada unsur pemaksaan maka masuk pada kategori diabaikan hukum.

B. Saran

Penulis menghimpun saran konstruktif kepada pihak-pihak terkait tema yang dikaji sebagaimana di bawah:

1. Dinamika lingkungan membawa perubahan pada berbagai aturan di dalamnya. Maka sudah menjadi keharusan bagi pihak-pihak yang berwenang untuk selalu memastikan peraturan yang ada tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat luas. Termasuk di dalamnya yang membahas mengenai permasalahan yang berkolerasi dengan wanita dalam wadah Hukum Keluarga Islam. Terlihat banyaknya masukan untuk lebih mengupayakan terjadinya penyetaraan hak pria dan wanita dalam berkehidupan.
2. Dalam mengambil keputusan seorang laki-laki hendaklah memikirkan dengan lebih matang. Termasuk dari keputusan tersebut ialah talak pada pasangannya. Melihat apabila sang mantan suami ingin mengajukan rujuk maka sesuai dengan peraturan yang tercantum pada KHI maka ketersediaan dari mantan istri menjadi salah satu syaratnya.
3. Besar harapan riset yang telah dilakukan dengan berbagai temuannya dapat dimanfaatkan secara maksimal tidak hanya secara literatur tetapi juga secara aplikatif. Untuk riset lanjutan peneliti menyarankan untuk lebih memperdalam mengenai tema rujuk.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur dihaturkan kepada Allah tuhanya yang maha kuasa dengan limpahan nikmat dan kekuatan yang diturunkan kepada peneliti sehingga dapat diselesaikannya tugas akhir ini. Ungkapan terimakasih juga penulis berikan kepada orang-orang yang telah membantu dan terlibat dalam menyelesaikan tugas ini. Semoga tugas ini bisa bermanfaat kepada pembaca dan juga penulis.

Peneliti memiliki kesadaran penuh bahwa dalam tulisan ini mengandung jamak kekurangan dan kekhilafan. Menyikapi hal tersebut berbagai saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan.